



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/M/KP/I/2015

TENTANG

TIM SAYEMBARA LOGO

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan Kementerian Riset dan teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 maka perlu diikuti dengan perubahan Logo Kementerian Riset dan Teknologi;
 - b. bahwa untuk merubah logo perlu diadakan sayembara logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim, dan pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Sayembara Lomba Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SAYEMBARA LOGO KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Mengangkat pejabat/mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Tim Sayembara Logo Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

KEDUA : Tim Sayembara Logo Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Tim, terdiri dari :

1. Pembina : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Pengarah : a. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi
b. Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi
3. Ketua : Agus Sediadi Tamtanus
4. Sekretaris : Wisono
5. Anggota : a. Agus Subekti
b. Illah Sailah
c. Anwar Sanusi
d. M. Ilmi
e. Zulfan Adrinaldi

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan sayembara logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Melakukan penilaian atas hasil sayembara logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. Menyampaikan hasil penilaian sayembara logo kepada Pengarah;
- d. Membuat laporan penyelenggaraan sayembara logo di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Pembina melalui Pengarah.

KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat membentuk Sekretariat Sayembara Logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya logo Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
2. Anggota Tim.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR